

Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global

Ronald Frediriek Rivelino Suprapto¹, Adi Nur Rohman²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: rivelinobtv@gmail.com; adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/bhalrev.v2i2.5032>

Submitted: 4 Dec 2025; Reviewed: 19 Dec 2025; Accepted: 26 Dec 2025

Abstract

The development of the creative economy in the digital era demonstrates a fundamental shift from an economy based on physical products to one based on ideas, creativity, and innovation mediated by global platforms. Within this economic structure, Intellectual Property Rights (IPR) play a strategic role as a legal instrument that determines the ability of creators and creative economy actors to preserve the economic value of their works and to compete in the global market. This study aims to conduct a normative analysis of the role of the Intellectual Property Rights regime in protecting the economic interests of creators amid the dominance of digital platforms, as well as to examine the challenges and limitations of conventional IPR regimes in addressing cross-jurisdictional characteristics and emerging digital business models. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, through an examination of national and international legal instruments in the field of Intellectual Property Rights and relevant scholarly literature. The findings indicate that, normatively, the Indonesian IPR regime has provided a relatively comprehensive framework of protection through the regulation of copyright, trademarks, patents, and industrial designs. Nevertheless, in the practice of a digital creative economy driven by global platforms, such protection faces structural challenges, including unequal bargaining positions between creators and platforms, the dominance of standard form contracts, platform control over data and algorithms, and difficulties in cross-jurisdictional law enforcement. These conditions often result in the erosion of creators' exclusive rights that are formally guaranteed by law within digital economic practices. This study concludes that Intellectual Property Rights remain an essential instrument for enhancing the competitiveness of the creative economy; however, they require a recalibration that is more adaptive to the characteristics of the digital economy and the central role of global platforms. Strengthening the IPR regime should therefore be directed not only toward the protection of substantive rights, but also toward regulating the relationship between creators and platforms, as well as developing enforcement mechanisms capable of addressing cross-border challenges and new digital business models.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Digital Creative Economy, Global Platforms*

Abstrak

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital menunjukkan pergeseran fundamental dari ekonomi berbasis produk fisik menuju ekonomi berbasis ide, kreativitas, dan inovasi yang

dimediasi oleh platform global. Dalam struktur ekonomi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran strategis sebagai instrumen hukum yang menentukan kemampuan pencipta dan pelaku ekonomi kreatif untuk mempertahankan nilai ekonomi karya serta bersaing di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi kepentingan ekonomi pencipta di tengah dominasi platform digital, serta mengkaji tantangan dan batasan rezim HKI konvensional dalam menghadapi karakter lintas yurisdiksi dan model bisnis digital baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui telaah terhadap instrumen hukum nasional dan internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif rezim HKI di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif lengkap melalui pengaturan hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Namun demikian, dalam praktik ekonomi kreatif digital berbasis platform global, perlindungan tersebut menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan posisi tawar antara pencipta dan platform, dominasi perjanjian baku, penguasaan data dan algoritma oleh platform, serta kesulitan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini menyebabkan hak eksklusif pencipta yang dijamin secara hukum kerap tereduksi dalam praktik ekonomi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tetap merupakan instrumen penting bagi daya saing ekonomi kreatif, tetapi memerlukan penataan ulang yang lebih adaptif terhadap karakter ekonomi digital dan peran sentral platform global. Penguatan rezim HKI perlu diarahkan tidak hanya pada perlindungan hak substantif, tetapi juga pada pengaturan relasi antara pencipta dan platform, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum yang mampu menjawab tantangan lintas batas dan model bisnis digital baru.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Ekonomi Kreatif Digital, Platform Global

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran fundamental dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan manufaktur menuju ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi. Dalam lanskap baru ini, ekonomi kreatif menempati posisi strategis sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan ide, ekspresi intelektual, serta pemanfaatan teknologi digital.¹ Transformasi digital telah mempercepat ekspansi ekonomi kreatif lintas batas negara melalui kehadiran platform global yang memungkinkan distribusi karya kreatif secara masif, instan, dan tanpa hambatan geografis.

Ekonomi kreatif di era digital tidak lagi terbatas pada sektor-sektor konvensional seperti seni pertunjukan atau kerajinan tradisional, melainkan mencakup berbagai subsektor baru, antara lain industri konten digital, film dan audiovisual berbasis streaming, musik digital, pengembangan gim, aplikasi, desain grafis, animasi, fesyen berbasis merek, hingga ekonomi kreator (creator economy) yang bertumpu pada media sosial dan platform berbagi konten.² Platform digital global seperti layanan streaming

¹ Feng Li. "The Digital Transformation of Business Models in the Creative Industries: A Holistic Framework and Emerging Trends." *Technovation* 92–93 (2020)

² Stuart Cunningham and David Craig. *Social Media Entertainment: The New Intersection of Hollywood and Silicon Valley*. New York: New York University Press, 2019

musik dan film, marketplace aplikasi, media sosial, serta platform video berbasis iklan telah menjadi infrastruktur utama ekonomi kreatif global.

Kondisi ini membawa implikasi langsung terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam ekonomi kreatif digital, nilai utama suatu produk tidak terletak pada wujud fisiknya, melainkan pada hak eksklusif atas ciptaan, merek, desain, dan invensi yang melekat pada produk tersebut.³ Dengan kata lain, HAKI menjadi instrumen sentral yang menentukan apakah suatu karya kreatif dapat memberikan nilai ekonomi berkelanjutan bagi penciptanya atau justru tereduksi nilainya akibat reproduksi, distribusi, dan eksploitasi tanpa izin di ruang digital.

Era digital ditandai oleh dominasi platform sebagai penghubung antara pencipta, konsumen, dan pasar global. Platform digital berfungsi sebagai medium distribusi sekaligus aktor ekonomi yang memiliki kekuatan struktural dalam menentukan mekanisme monetisasi karya kreatif.⁴ Melalui algoritma, kebijakan internal, dan syarat penggunaan (terms of service), platform dapat menentukan bagaimana suatu karya ditampilkan, dipromosikan, dan dikompensasi.⁵ Sebagai contoh, dalam industri musik digital, karya musik tidak lagi bergantung pada penjualan fisik, melainkan pada sistem streaming yang menghitung royalti berdasarkan jumlah pemutaran.⁶ Dalam industri audiovisual, distribusi film dan serial melalui platform streaming global menggantikan pola distribusi bioskop konvensional.⁷ Di sektor gim dan aplikasi, perlindungan terhadap kode sumber, desain antarmuka, dan merek menjadi kunci keberlanjutan usaha kreatif.⁸ Sementara itu, ekonomi kreator menghadirkan model baru di mana individu dapat memonetisasi konten melalui iklan, langganan, dan kemitraan merek, meskipun sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap platform.⁹

Dalam hal ini ini, daya saing ekonomi kreatif suatu negara atau pelaku usaha sangat ditentukan oleh perlindungan dan pengelolaan HAKI. Negara dengan rezim HAKI yang jelas, adaptif, dan mampu menjawab tantangan digital cenderung lebih berhasil mendorong inovasi, menarik investasi kreatif, dan melindungi kepentingan pencipta domestik di pasar global. Sebaliknya, kelemahan perlindungan HAKI dapat menyebabkan maraknya pelanggaran, pembajakan digital, serta pengalihan nilai ekonomi dari pencipta ke pihak lain yang menguasai infrastruktur platform.

Secara internasional, rezim HAKI diatur melalui berbagai instrumen hukum global yang menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia. Salah satu instrumen utama adalah Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang

³ Ruth Towse. *A Textbook of Cultural Economics*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019

⁴ Jean-Christophe Plantin, Carl Lagoze, Paul N. Edwards, and Christian Sandvig. "Infrastructure Studies Meet Platform Studies in the Age of Google and Facebook." *New Media & Society* 20, no. 1 (2018): 293–310.

⁵ David Nieborg and Thomas Poell. "The Platformization of Cultural Production: Theorizing the Contingent Cultural Commodity." *New Media & Society* 20, no. 11 (2018): 4275–4292.

⁶ Patrik Wikström. *The Music Industry: Music in the Cloud*. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2020.

⁷ Ramon Lobato. *Netflix Nations: The Geography of Digital Distribution*. New York: New York University Press, 2019.

⁸ Stuart Cunningham and David Craig, *Op Cit*

⁹ *Ibid*

mengikat negara anggota WTO. TRIPS meletakkan standar minimum perlindungan hak cipta, merek, paten, dan desain industri, serta menegaskan bahwa HAKI merupakan bagian dari sistem perdagangan internasional. Dalam ranah hak cipta, perlindungan terhadap karya digital diperkuat melalui WIPO Copyright Treaty (WCT) dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) yang mengatur hak eksklusif pencipta dalam lingkungan digital, termasuk hak komunikasi kepada publik dan perlindungan terhadap pengelakan teknologi pengaman (technological protection measures). Di tingkat nasional Indonesia, pengaturan HAKI telah mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi kreatif digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan hak ekonomi pencipta, yang meliputi: "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan."

Ketentuan ini secara normatif memberikan dasar hukum bagi pencipta konten digital untuk mengontrol eksploitasi ekonominya di platform global. Dalam bidang merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan dalam Pasal 1 angka 1: "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa." Pengaturan ini juga relevan dalam ekonomi kreatif digital, di mana merek menjadi identitas utama produk kreatif di pasar global yang sangat kompetitif.¹⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri turut berperan dalam melindungi inovasi teknologi dan desain visual yang menjadi fondasi banyak produk kreatif digital, khususnya di sektor aplikasi, gim, dan desain produk.

Secara teoretis, HAKI dipahami sebagai instrumen hukum yang memberikan insentif ekonomi kepada pencipta dan inovator melalui hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu.¹¹ Dalam ekonomi kreatif, insentif ini diharapkan mendorong produksi karya baru, meningkatkan kualitas inovasi, serta memperkuat posisi tawar pelaku kreatif di

¹⁰ Daniel Reynaldi L Tobing, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Merek di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025).

¹¹ Robert P. Merges, Peter S. Menell, and Mark A. Lemley. *Intellectual Property in the New Technological Age*. 7th ed. New York: Wolters Kluwer, 2017.

pasar global.¹² Dengan perlindungan HAKI yang efektif, pelaku ekonomi kreatif dapat mengamankan aliran pendapatan, menarik investor, dan melakukan ekspansi lintas negara.

Namun, dalam praktik ekonomi digital berbasis platform, fungsi ideal HAKI sering kali menghadapi tantangan struktural. Platform global tidak hanya berperan sebagai perantara netral, tetapi juga sebagai aktor dominan yang mengendalikan akses pasar, data pengguna, dan mekanisme distribusi nilai ekonomi.¹³ Dalam banyak kasus, pencipta konten harus menyetujui perjanjian baku yang memberikan lisensi luas kepada platform, sehingga hak eksklusif yang dijamin oleh undang-undang secara de jure dapat tereduksi secara de facto.¹⁴ Selain itu, sifat lintas batas dari ekonomi digital menimbulkan persoalan yurisdiksi dan penegakan hukum. Pelanggaran hak cipta digital, penggunaan merek tanpa izin, dan eksploitasi karya kreatif sering kali terjadi di luar wilayah hukum negara asal pencipta, sehingga menyulitkan penegakan hak secara efektif. Kondisi ini memperlemah fungsi HAKI sebagai instrumen daya saing, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif dari negara berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang muncul dalam hubungan antara HAKI, ekonomi kreatif, dan platform global di era digital. Pertama, terdapat ketimpangan posisi tawar antara pencipta dan platform digital. Meskipun hukum memberikan hak eksklusif kepada pencipta, dalam praktiknya platform sering kali menentukan syarat lisensi, pembagian pendapatan, dan mekanisme penegakan secara sepihak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas HAKI dalam melindungi kepentingan ekonomi pencipta di era platformisasi. Kedua, terdapat tantangan penegakan HAKI lintas yurisdiksi. Karakter global ekonomi digital menyebabkan pelanggaran HAKI sulit ditangani melalui mekanisme hukum nasional semata. Perbedaan standar perlindungan, prosedur penegakan, dan kapasitas institusional antarnegara menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.

Ketiga, muncul ketegangan antara perlindungan HAKI dan akses terhadap karya kreatif. Di satu sisi, perlindungan yang kuat diperlukan untuk mendorong inovasi dan daya saing. Di sisi lain, pembatasan yang berlebihan berpotensi menghambat difusi pengetahuan, kreativitas turunan, dan partisipasi publik dalam ekonomi digital. Keempat, rezim HAKI konvensional menghadapi tantangan adaptasi terhadap model bisnis digital baru, seperti konten berbasis pengguna, karya kolaboratif, kecerdasan buatan, dan ekonomi berbasis data. Model-model ini sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan konsep pencipta tunggal dan kepemilikan eksklusif yang menjadi dasar hukum HAKI klasik.

¹² *Ibid*

¹³ Mark U. Zander, Lixin Lu, Gianluca Chimenti. "The platform economy and futures of market societies: Salient tensions in ecosystem evolution." *Journal of Business Research* 162 (2025): 115037.

¹⁴ David Nieborg and Thomas Poell. "The Platformization of Cultural Production: Theorizing the Contingent Cultural Commodity." *New Media & Society* 20, no. 11 (2018): 4275–4292.

Dengan demikian, pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai instrumen daya saing ekonomi kreatif di era digital dan platform global menjadi penting untuk dikaji secara kritis, khususnya dalam perspektif hukum. Kajian ini tidak hanya diperlukan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menjawab tantangan ekonomi kreatif digital, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi teoretis dan praktis bagi pengembangan rezim HAKI yang lebih adaptif, adil, dan berdaya saing di tingkat global.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, prinsip hukum, dan doktrin hukum¹⁵ yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif di era digital dan platform global. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah analisis terhadap konstruksi hukum yang berlaku serta kesesuaian dengan dinamika ekonomi digital global.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan menelaah instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur HAKI, termasuk pengaturan hak cipta, merek, paten, dan desain industri yang relevan dengan ekonomi kreatif digital. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep daya saing, ekonomi kreatif, dan platform digital dalam perspektif teori hukum kekayaan intelektual dan hukum ekonomi. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perbandingan, khususnya dalam mereview dan membandingkan beberapa artikel internasional terindeks Scopus yang membahas hubungan antara HAKI, ekonomi kreatif, dan *platform* global.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional terkait HAKI, serta bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah internasional, dan publikasi akademik yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi permasalahan normatif, dan merumuskan argumentasi hukum.

Pembahasan

Konstruksi Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Kreatif Digital Berbasis Platform Global

Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) secara konseptual dibangun sebagai perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi.¹⁶ Dalam perkembangan mutakhir, rezim ini menghadapi tantangan sekaligus perluasan fungsi akibat transformasi ekonomi kreatif ke arah

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

¹⁶ OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

digitalisasi dan dominasi *platform* global. Ekonomi kreatif digital menempatkan karya intelektual sebagai komoditas utama, sementara platform global berperan sebagai infrastruktur distribusi, promosi, dan monetisasi.¹⁷ Dalam kondisi demikian, HAKI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum semata, melainkan juga sebagai mekanisme pengamanan nilai ekonomi karya kreatif dalam sistem *platform economy*.

Secara normatif, dasar filosofis rezim HAKI bertumpu pada pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta sebagai konsekuensi dari hubungan antara kreativitas, kerja intelektual, dan imbalan ekonomi.¹⁸ Konsep ini sejalan dengan teori insentif (*incentive theory*) yang memandang bahwa pemberian hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu diperlukan untuk mendorong individu dan badan hukum terus menghasilkan inovasi dan karya kreatif.¹⁹ Dalam ekonomi kreatif digital, rasionalitas ini menjadi semakin penting karena biaya reproduksi karya mendekati nol dan risiko penggandaan tanpa izin meningkat secara signifikan.²⁰ Dalam kerangka hukum internasional, pengaturan HAKI dalam ekonomi kreatif digital tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). TRIPS menempatkan HAKI sebagai bagian integral dari sistem perdagangan global dan wajibkan negara anggota untuk menyediakan standar minimum perlindungan terhadap hak cipta, merek, paten, dan desain industri.²¹ Pasal 9 ayat (1) TRIPS menyatakan bahwa negara anggota harus mematuhi ketentuan Konvensi Bern mengenai perlindungan karya sastra dan seni, kecuali ketentuan mengenai hak moral. Dengan demikian, perlindungan hak cipta atas karya kreatif, termasuk karya digital, memiliki legitimasi kuat dalam rezim hukum internasional.

Perkembangan teknologi digital kemudian mendorong lahirnya instrumen internasional yang lebih spesifik, yakni *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty*. Kedua traktat ini dirancang untuk menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan karakter lingkungan digital.²² Salah satu ketentuan penting adalah pengakuan terhadap hak komunikasi kepada publik melalui sarana digital serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *technological protection measures* yang digunakan pencipta untuk mengamankan karyanya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, rezim HAKI internasional telah mengantisipasi pergeseran distribusi karya dari medium fisik ke platform digital.

Pada tataran nasional Indonesia, rezim HAKI dalam ekonomi kreatif digital tercermin dalam berbagai undang-undang sektoral. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi instrumen utama yang melindungi karya kreatif di ruang digital. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak

¹⁷ Suyud Margono. *Hukum Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Jakarta: Ghilia Indonesia, 2011.

¹⁸ OK. Saidin, *Op Cit*

¹⁹ Stuart Cunningham and David Craig, *Op Cit*

²⁰ Michael D. Smith and Rahul Telang. "Piracy or Promotion? The Impact of Broadband Internet Penetration on DVD Sales." *Information Economics and Policy* 24, no. 1 (2012): 1–11.

²¹ Carlos M. Correa "Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement." *Journal of World Intellectual Property* 4, no. 4 (2001): 517–536.

²² *Ibid*

eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip deklaratif ini penting dalam ekonomi kreatif digital karena perlindungan tidak bergantung pada pendaftaran, sehingga karya yang dipublikasikan melalui platform global tetap memperoleh perlindungan hukum sejak pertama kali diwujudkan.²³ Hak eksklusif yang dimiliki pencipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, termasuk hak untuk tetap mencantumkan nama dan mempertahankan integritas ciptaan. Dalam hal ekonomi kreatif digital, hak moral berperan dalam menjaga identitas kreator di tengah arus distribusi masif dan potensi pengaburatan atribusi oleh platform atau pengguna lain.

Sementara itu, hak ekonomi diatur secara rinci dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan atau memberikan izin atas penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama bagi monetisasi karya kreatif melalui *platform* digital, seperti sistem lisensi streaming, iklan, atau langganan. Secara normatif, hak ekonomi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan komersial atas karya kreatif memberikan imbalan yang layak kepada pencipta.

Relevansi hak cipta dalam ekonomi kreatif digital juga tercermin dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan pembentuk undang-undang terhadap peran teknologi informasi dan *platform* digital sebagai medium utama pelanggaran sekaligus penegakan hak cipta.

Selain hak cipta, perlindungan merek memiliki peran strategis dalam ekonomi kreatif berbasis platform global. Dalam pasar digital yang sangat kompetitif, merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga sebagai representasi reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen.²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek dalam Pasal 1 angka 1 sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa. Definisi ini secara eksplisit mencakup elemen non-tradisional seperti suara dan hologram, yang relevan dengan perkembangan ekonomi kreatif digital. Pasal 3 Undang-Undang Merek menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dalam ekonomi kreatif digital, pendaftaran merek menjadi instrumen penting untuk melindungi identitas usaha kreatif di platform global, mencegah pemboncengan reputasi, dan memperkuat daya saing produk kreatif di pasar internasional.²⁵ Perlindungan merek juga

²³ Agus Sardjono. "Hak Cipta dalam Era Digital dan Tantangan Penegakannya di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 3 (2015): 347–366.

²⁴ Rika Ratna Permata. "Peran Merek sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Ekonomi Kreatif." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 89–104.

²⁵ Agus Sardjono, *Op Cit*

berkaitan erat dengan sistem *branding* digital yang menjadi kunci keberhasilan pelaku ekonomi kreatif di era *platform* digital.²⁶

Di sektor inovasi teknologi kreatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan perlindungan terhadap invensi yang memiliki kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Dalam ekonomi kreatif digital, perlindungan paten relevan bagi pengembangan aplikasi, perangkat lunak tertentu, dan teknologi pendukung *platform* kreatif, meskipun masih terdapat perdebatan mengenai batasan patenabilitas perangkat lunak.²⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga berperan dalam melindungi aspek visual produk kreatif. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis. Dalam ekonomi kreatif digital, desain antarmuka (*user interface*) dan pengalaman pengguna (*user experience*) menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan suatu produk di *platform* global, sehingga perlindungan desain industri berfungsi sebagai pengaman nilai tambah estetis tersebut.²⁸

Dari sudut pandang normatif, keseluruhan instrumen hukum HAKI tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif lengkap bagi pelaku ekonomi kreatif digital. Hak eksklusif yang diberikan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mendorong investasi, dan menciptakan iklim persaingan yang sehat. Dalam kerangka ini, HAKI diposisikan sebagai instrumen daya saing, karena pelaku ekonomi kreatif yang mampu mengamankan hak kekayaan intelektualnya memiliki keunggulan dalam mengontrol pemanfaatan karya, menegosiasikan lisensi, dan memasuki pasar global. Namun, konstruksi normatif tersebut juga mengandung asumsi dasar bahwa pencipta dan pemegang hak berada dalam posisi yang relatif seimbang dengan pihak yang memanfaatkan karya. Asumsi ini diuji dalam konteks ekonomi kreatif digital berbasis *platform* global, di mana *platform* sering kali bertindak sebagai perantara sekaligus pengendali akses pasar. Meskipun secara hukum pencipta memiliki hak eksklusif, dalam praktik ekonomi digital hak tersebut kerap dialihkan atau dibatasi melalui perjanjian lisensi standar yang ditetapkan sepihak oleh *platform*.

Dalam perspektif hukum, perjanjian lisensi merupakan manifestasi dari kebebasan berkontrak.²⁹ Namun, ketika lisensi menjadi syarat mutlak untuk mengakses pasar digital, kebebasan tersebut berpotensi berubah menjadi paksaan struktural. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana rezim HAKI, sebagaimana

²⁶ Yeti Sumiyati dan Renny Supriyatni. "Peran Branding Digital terhadap Keberlanjutan Usaha Ekonomi Kreatif." *Jurnal Ilmu Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 45–60.

²⁷ Suyud Margono. "Batasan Perlindungan Paten terhadap Invensi Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Rechts Vinding* 7, no. 3 (2018): 437–452.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005

dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan, mampu menjalankan fungsi perlindungannya secara efektif di tengah dominasi *platform* global.

Ketimpangan Posisi Tawar Antara Pencipta Dan *Platform* Digital Dalam Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

Pertumbuhan ekonomi kreatif digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran *platform* digital yang menjadi pintu utama distribusi, promosi, dan monetisasi karya. *Platform* video, musik, media sosial, dan layanan *streaming* telah membuka akses pasar yang luas bagi pencipta lokal. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat relasi hukum yang timpang antara pencipta dan *platform* digital dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Ketimpangan ini terutama terlihat dalam praktik lisensi, skema pembagian manfaat ekonomi, serta pengaturan hak melalui perjanjian baku yang ditetapkan sepihak oleh *platform*.

Dalam praktiknya, pencipta konten di Indonesia, baik musisi, pembuat video, ilustrator, pembuat gim, maupun kreator digital, hampir tidak memiliki alternatif selain bergabung dengan *platform* global yang telah memiliki basis pengguna masif. *Platform* seperti YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, dan Netflix telah menjadi infrastruktur utama ekonomi kreatif digital di Indonesia.³⁰ Ketergantungan struktural ini membentuk relasi hukum yang asimetris, di mana *platform* memiliki kapasitas untuk menentukan syarat dan ketentuan penggunaan karya kreatif.

Relasi hukum antara pencipta dan *platform* pada umumnya dituangkan dalam *terms of service* atau perjanjian lisensi baku. Dalam perjanjian ini, pencipta diwajibkan memberikan lisensi kepada *platform* atas karya yang diunggah. Lisensi tersebut sering kali bersifat non-eksklusif, bebas royalti, dapat disublisensikan, dan berlaku secara global. Meskipun secara formal pencipta tetap diakui sebagai pemegang hak cipta, ruang penguasaan ekonomi atas karya tersebut secara praktis berada dalam kendali *platform*.³¹

Di Indonesia, praktik ini terlihat jelas pada model distribusi konten video. Pencipta yang mengunggah karya ke YouTube, misalnya, harus menyetujui ketentuan bahwa *platform* berhak menayangkan, mendistribusikan, dan memonetisasi konten melalui sistem iklan. Skema pembagian pendapatan ditentukan sepihak oleh *platform* berdasarkan algoritma dan kebijakan internal yang dapat berubah sewaktu-waktu.³² Pencipta tidak memiliki ruang negosiasi individual atas besaran pembagian manfaat ekonomi tersebut, meskipun karya yang diunggah merupakan hasil kreativitas dan investasi personal. Situasi serupa terjadi dalam industri musik digital. Musisi Indonesia yang mendistribusikan karya melalui Spotify pada umumnya melakukannya melalui

³⁰ Yulianto dan Aditya Wardhana. "Dominasi Platform Global dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Digital Indonesia." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 7, no. 1 (2022): 14–28.

³¹ Agus Sardjono, *Op Cit*

³² Yulianto dan Aditya Wardhana, *Op Cit*

aggregator digital.³³ Dalam rantai ini, hak ekonomi atas karya tidak hanya berinteraksi dengan *platform*, tetapi juga dengan perantara distribusi. Pembagian manfaat ekonomi dihitung berdasarkan jumlah pemutaran (*stream*), dengan nilai per pemutaran yang relatif kecil dan ditentukan oleh mekanisme internal *platform*.³⁴ Musisi sebagai pencipta berada pada posisi paling lemah dalam struktur ini, karena tidak memiliki akses terhadap data komprehensif mengenai algoritma distribusi dan perhitungan pendapatan.

Ketimpangan posisi tawar juga tampak dalam ekonomi kreator berbasis media sosial. Kreator konten di TikTok dan Instagram bergantung pada algoritma untuk menjangkau audiens. *Platform* memiliki kewenangan penuh untuk menaikkan atau menurunkan visibilitas konten, menonaktifkan akun, atau menghapus karya dengan alasan pelanggaran kebijakan komunitas.³⁵ Keputusan tersebut sering kali diambil secara sepihak, tanpa mekanisme keberatan yang transparan dan setara. Dalam konteks HAKI, pencipta dapat kehilangan akses ekonomi terhadap karyanya meskipun tidak terdapat pelanggaran hak cipta secara substansial. Ketimpangan ini diperkuat oleh sifat perjanjian baku yang digunakan *platform*. Dalam teori hukum perjanjian, perjanjian baku menempatkan satu pihak sebagai *contract drafter* yang mengendalikan seluruh klausul.³⁶ Pencipta hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak, tanpa kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian. Dalam ekonomi kreatif digital, penolakan terhadap perjanjian baku secara praktis berarti kehilangan akses ke pasar. Kondisi ini menimbulkan relasi yang tidak seimbang antara kebebasan berkontrak secara formal dan keterpaksaan secara struktural.

Untuk tataran Indonesia, ketimpangan posisi tawar ini memiliki implikasi serius bagi pelaku ekonomi kreatif skala kecil dan menengah. Banyak kreator lokal menggantungkan penghasilan utama pada *platform* digital, tetapi tidak memiliki kontrol yang memadai atas pemanfaatan karya mereka. Hak ekonomi yang secara normatif dijamin oleh Undang-Undang Hak Cipta berhadapan dengan realitas kontraktual yang membatasi ruang penguasaan pencipta atas nilai ekonomi karyanya sendiri. *Platform* juga memiliki keunggulan dalam penguasaan data. Data mengenai perilaku pengguna, pola konsumsi konten, dan potensi komersialisasi sepenuhnya berada di tangan *platform*. Pencipta tidak memiliki akses setara terhadap data tersebut, padahal data merupakan elemen penting dalam mengembangkan strategi ekonomi kreatif.³⁷ Ketimpangan informasi ini semakin memperlebar jarak posisi tawar antara pencipta dan platform dalam negosiasi hak dan manfaat ekonomi. Dalam industri audiovisual, relasi serupa dapat ditemukan pada kerja sama antara rumah produksi lokal dan

³³ Denny Sakrie dan Ahmad Albar. "Model Bisnis Streaming Musik Digital di Indonesia." *Jurnal Seni Musik* 9, no. 2 (2020): 95–110.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Fajar Junaedi. "Algoritma, Platform Media Sosial, dan Relasi Kuasa Kreator Digital di Indonesia." *Jurnal ASPIKOM* 6, no. 3 (2022): 497–512.

³⁶ Ahmad Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

³⁷ Nick Srnicek. "Platform Capitalism." *Theory, Culture & Society* 34, no. 2–3 (2017): 254–276.

layanan *streaming* seperti Netflix. Dalam banyak kasus, *platform* global mengakuisisi hak distribusi atau hak cipta atas karya audiovisual dengan imbalan pendanaan produksi.³⁸ Skema ini memberikan peluang bagi industri lokal untuk berkembang, tetapi sekaligus mengalihkan kontrol ekonomi dan distribusi jangka panjang kepada *platform*. Rumah produksi dan kreator berada pada posisi menerima ketentuan yang telah ditetapkan demi keberlangsungan produksi dan akses pasar global.

Ketimpangan posisi tawar ini juga berdampak pada daya saing pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Ketika kontrol atas monetisasi dan distribusi berada di tangan *platform*, kemampuan pelaku lokal untuk mengembangkan model bisnis mandiri menjadi terbatas. Kreator sulit membangun ekosistem distribusi alternatif yang memberikan kendali lebih besar atas karya mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat kemandirian ekonomi kreatif nasional dan memperkuat ketergantungan pada *platform* global. Dari perspektif HAKI, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan hak eksklusif, melainkan pada bagaimana hak tersebut dikelola dalam relasi kontraktual dengan *platform*. Hak eksklusif pencipta secara hukum tetap ada, tetapi ruang aktual untuk menggunakan dan memonetisasinya dikonstruksi oleh kebijakan *platform*. Dalam hal ini terlihat bahwa perlindungan HAKI dalam ekonomi kreatif digital tidak dapat dilepaskan dari analisis hubungan kekuasaan antara pencipta dan *platform*.

Tantangan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Kreatif Digital Lintas Yurisdiksi

Perkembangan ekonomi kreatif digital yang ditopang oleh dominasi *platform* global telah membawa konsekuensi serius terhadap cara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ditegakkan dan dimaknai. Jika pada fase ekonomi konvensional pelanggaran HAKI relatif mudah dilokalisasi dalam satu wilayah hukum tertentu, maka dalam ekonomi digital pelanggaran tersebut bersifat lintas batas, anonim, dan terfragmentasi secara teknologis.³⁹ Kondisi ini menempatkan rezim HAKI nasional dan internasional pada posisi yang diuji secara struktural, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari kesesuaian dengan model bisnis digital yang terus berkembang.

Dari sudut pandang penegakan hukum, tantangan pertama yang muncul adalah persoalan yurisdiksi. Ekonomi kreatif digital beroperasi melalui jaringan global yang tidak mengenal batas negara secara fisik. Suatu karya cipta dapat diunggah di satu negara, disimpan di server negara lain, diakses oleh pengguna lintas benua, dan dimonetisasi oleh *platform* yang berkedudukan hukum di yurisdiksi yang berbeda.⁴⁰ Situasi ini menyulitkan penerapan asas teritorialitas yang selama ini menjadi fondasi utama hukum nasional, termasuk hukum HAKI.

³⁸ Catherine Johnson. "From Networks to Netflix: The Transformation of Television Distribution." *Television & New Media* 20, no. 2 (2019): 113–129.

³⁹ Ruth L. Okediji. "Copyright and the Public Interest in the Digital Age." *Northwestern University Law Review* 102, no. 2 (2008): 801–885

⁴⁰ Dan L. Burk. "Jurisdiction in a World Without Borders." *Virginia Journal of Law & Technology* 1, no. 1 (1997): 1–15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang memberikan dasar penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk di ruang digital. Pasal 113 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk tujuan komersial dapat dipidana. Namun, ketentuan ini secara implisit mengasumsikan bahwa pelaku, alat bukti, dan locus delicti berada dalam jangkauan aparat penegak hukum nasional. Dalam praktik ekonomi kreatif digital lintas yurisdiksi, asumsi tersebut sering kali tidak terpenuhi.

Penegakan HAKI lintas negara juga bergantung pada kerja sama internasional. Secara normatif, Indonesia terikat pada berbagai perjanjian internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dan konvensi di bawah *World Intellectual Property Organization*. TRIPS mewajibkan negara anggota untuk menyediakan prosedur penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran HAKI. Namun, TRIPS tidak menciptakan mekanisme penegakan supranasional yang bersifat langsung.⁴¹ Penegakan tetap diserahkan kepada sistem hukum nasional masing-masing negara, sehingga perbedaan kapasitas institusional dan prioritas kebijakan menjadi faktor penentu.

Para ahli hukum kekayaan intelektual menilai bahwa fragmentasi penegakan hukum ini menciptakan apa yang disebut sebagai *enforcement gap*. Lawrence Lessig, misalnya, menekankan bahwa hukum nasional bekerja dengan logika wilayah, sementara internet dan ekonomi digital bekerja dengan logika jaringan.⁴² Ketidaksinkronan ini menyebabkan hukum sering tertinggal dalam merespons pelanggaran HAKI di ruang digital, terutama ketika pelanggaran dilakukan melalui *platform* yang beroperasi secara global.

Selain yurisdiksi, tantangan lain terletak pada pembuktian. Dalam ekonomi kreatif digital, pelanggaran HAKI sering kali melibatkan bukti elektronik, data *log*, algoritma, dan sistem otomatis.⁴³ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik, namun dalam praktik, akses terhadap bukti tersebut sangat bergantung pada kerja sama *platform*. Ketika *platform* berkedudukan di luar negeri dan tunduk pada hukum asing, aparat penegak hukum nasional menghadapi keterbatasan serius dalam memperoleh data yang diperlukan untuk proses penegakan.⁴⁴

Di sinilah terlihat keterkaitan erat antara tantangan penegakan HAKI lintas yurisdiksi dan keterbatasan rezim HAKI konvensional. Rezim HAKI klasik dibangun dengan asumsi bahwa pencipta, pemegang hak, dan pelanggar dapat diidentifikasi secara jelas, serta hubungan hukum mereka dapat ditelusuri secara linear. Model ini kurang kompatibel dengan realitas ekonomi kreatif digital yang ditandai oleh anonimitas

⁴¹ Henning Grosse Ruse-Khan. "Enforcement and Dispute Settlement under TRIPS." *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper* (2016).

⁴² Lawrence Lessig. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.

⁴³ Edmon Makarim. *Hukum Telematika: Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

⁴⁴ Suyud Margono, *Op Cit*

pengguna, produksi konten berbasis pengguna (*user-generated content*), dan distribusi otomatis melalui algoritma.

Keterbatasan rezim konvensional juga terlihat dalam konsep kepemilikan dan penciptaan. Undang-Undang Hak Cipta mendasarkan perlindungan pada konsep pencipta sebagai subjek hukum yang secara individual atau kolektif menghasilkan ciptaan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Konsep ini menjadi problematis ketika dihadapkan pada model bisnis digital baru, seperti karya kolaboratif berbasis *platform*, konten yang dimodifikasi secara berulang oleh pengguna lain, atau karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan.

Dalam ekonomi kreatif digital, nilai ekonomi suatu karya sering kali tidak hanya berasal dari penciptaan awal, tetapi juga dari partisipasi pengguna, data interaksi, dan optimasi algoritma *platform*.⁴⁵ Rezim HAKI konvensional tidak sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas ini, karena fokusnya masih pada perlindungan hasil akhir ciptaan, bukan pada ekosistem penciptaan nilai yang bersifat dinamis.

Pendapat para ahli menunjukkan bahwa ketegangan ini bersifat struktural. Pamela Samuelson menyoroti bahwa hukum hak cipta modern menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan perlindungan pencipta dengan realitas inovasi digital yang bersifat kumulatif.⁴⁶ Terlalu menekankan hak eksklusif dapat menghambat kreativitas lanjutan, sementara perlindungan yang terlalu longgar berpotensi merugikan pencipta. Dalam konteks *platform* digital, ketegangan ini semakin tajam karena *platform* berfungsi sebagai mediator utama antara pencipta dan publik.

Keterbatasan rezim konvensional juga tampak dalam mekanisme lisensi. Hukum HAKI secara normatif mengakui lisensi sebagai instrumen pengalihan hak ekonomi. Namun, dalam ekonomi kreatif digital, lisensi sering kali tidak lagi bersifat negosiasi individual, melainkan ditentukan melalui perjanjian baku *platform*. Klausul lisensi dalam *terms of service* sering memberikan hak yang sangat luas kepada *platform*, termasuk hak untuk menggunakan, menggandakan, dan mendistribusikan karya secara global.⁴⁷ Dari perspektif hukum kontrak, kondisi ini sah sepanjang memenuhi syarat perjanjian.⁴⁸ Namun dari perspektif HAKI, praktik tersebut berpotensi mengaburkan tujuan awal pemberian hak eksklusif kepada pencipta.

Di tingkat internasional, beberapa negara mulai merespons keterbatasan ini dengan pendekatan regulasi baru yang menempatkan *platform* sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab tertentu. Uni Eropa, misalnya, melalui *Directive on Copyright in the Digital Single Market* memperkenalkan kewajiban bagi *platform* untuk memperoleh

⁴⁵ Riris Loisa dan Wulan Purnama Sari. "Algoritma, Partisipasi Audiens, dan Produksi Nilai dalam Ekonomi Kreator Digital." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20, no. 1 (2023): 45–60.

⁴⁶ Pamela Samuelson, "Territoriality and Its Discontents," *Journal of the Copyright Society of the USA* 30, no. 4 (2014): 571.

⁴⁷ Dian Puji N. Simatupang, *Op Cit*

⁴⁸ Subekti, *Op Cit*

izin atas konten berhak cipta dan mencegah ketersediaan konten ilegal.⁴⁹ Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma penegakan yang sepenuhnya bertumpu pada pencipta menuju model tanggung jawab bersama antara pencipta dan *platform*.

Namun, pendekatan tersebut juga memunculkan perdebatan baru. Pamela Samuelson, Martin Husovec, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti *Electronic Frontier Foundation* (EFF) berpendapat bahwa pembebanan kewajiban yang terlalu berat kepada *platform* digital untuk mencegah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berpotensi mendorong penggunaan mekanisme penyaringan otomatis (*automated content filtering*) secara berlebihan.⁵⁰ Praktik tersebut dinilai berisiko membatasi kebebasan berekspresi karena teknologi penyaringan algoritmik tidak mampu secara akurat membedakan antara pelanggaran hak cipta dan penggunaan yang sah, seperti *fair use*, kritik, parodi, dan kepentingan pendidikan.⁵¹ Perdebatan ini menegaskan bahwa penataan ulang rezim HAKI dalam ekonomi kreatif digital tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak, inovasi, dan kepentingan publik.

Di Indonesia, keterbatasan rezim konvensional semakin terasa karena posisi negara sebagai bagian dari pasar global yang didominasi *platform* asing. Regulasi nasional HAKI masih berorientasi pada perlindungan hak substantif, sementara pengaturan terhadap tata kelola *platform* digital relatif terbatas. Akibatnya, penegakan HAKI lintas yurisdiksi sering kali bergantung pada kebijakan internal *platform*, bukan pada mekanisme hukum nasional yang bersifat memaksa. Dari sudut pandang teori hukum, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran *locus* pengaturan dari negara ke aktor privat global. Gunther Teubner menyebut fenomena ini sebagai *private governance*, di mana norma-norma yang mengatur perilaku ekonomi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh negara, tetapi oleh rezim privat⁵² seperti *platform* digital. Dalam ekonomi kreatif digital, kebijakan konten dan lisensi *platform* berfungsi layaknya norma hukum yang memiliki daya ikat faktual bagi pencipta.

Dengan demikian, tantangan penegakan HAKI lintas yurisdiksi dan keterbatasan rezim konvensional dalam menghadapi model bisnis digital baru merupakan dua sisi dari persoalan yang sama. Keduanya mencerminkan ketidaksesuaian antara struktur hukum HAKI yang berbasis negara dan realitas ekonomi kreatif digital yang berbasis jaringan global. Penegakan hukum menjadi terfragmentasi, sementara perlindungan hak eksklusif menghadapi batasan dalam praktik ekonomi digital sehari-hari. Masa depan HAKI dalam ekonomi kreatif digital tidak dapat hanya bergantung pada instrumen hukum

⁴⁹ Christophe Geiger, Giancarlo Frosio, and Oleksandr Bulayenko. "The EU Copyright Directive as a Legal Framework for Platform Responsibility." *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50, no. 4 (2019): 415–440.

⁵⁰ Lihat Pamela Samuelson, *Op Cit*; Martin Husovec. "Injunctions against Intermediaries in the European Union: Accountable but Not Liable?" *Cambridge Law Journal* 77, no. 2 (2018): 365–397.; dan Electronic Frontier Foundation. "Unintended Consequences of the EU Copyright Directive." San Francisco: EFF, 2019.

⁵¹ Pamela Samuelson, *Op Cit*

⁵² Gunther Teubner. *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

konvensional. Diperlukan pemikiran ulang terhadap konstruksi normatif HAKI yang mempertimbangkan karakter lintas yurisdiksi, peran sentral *platform*, serta dinamika penciptaan nilai dalam ekonomi digital. Tanpa upaya tersebut, rezim HAKI berisiko tertinggal dari perkembangan ekonomi kreatif global dan kehilangan daya guna sebagai instrumen hukum yang menopang keadilan dan keberlanjutan bagi pencipta.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai instrumen daya saing ekonomi kreatif di era digital dan *platform* global menunjukkan bahwa HAKI memiliki kedudukan strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, pengetahuan, dan inovasi. Dalam ekonomi kreatif digital, nilai utama suatu produk tidak lagi terletak pada bentuk fisiknya, melainkan pada hak eksklusif atas ciptaan, merek, desain, dan invensi yang melekat padanya. Oleh karena itu, secara normatif, rezim HAKI dirancang untuk memberikan kepastian hukum, insentif ekonomi, dan perlindungan terhadap kepentingan pencipta serta pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar global. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa konstruksi normatif HAKI yang telah dibangun melalui instrumen hukum nasional dan internasional menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan realitas ekonomi kreatif digital yang didominasi oleh *platform* global. Ketimpangan posisi tawar antara pencipta dan platform menjadi persoalan mendasar, di mana hak eksklusif pencipta yang dijamin secara hukum kerap tereduksi dalam praktik melalui perjanjian baku, penguasaan data, dan kontrol algoritmik oleh platform. Kondisi ini membatasi ruang penguasaan ekonomi pencipta atas karyanya sendiri dan berdampak pada daya saing pelaku ekonomi kreatif, khususnya dari negara berkembang seperti Indonesia.

Selain itu, karakter lintas yurisdiksi ekonomi digital menimbulkan hambatan struktural dalam penegakan HAKI. Asas teritorialitas hukum nasional, keterbatasan mekanisme kerja sama internasional, serta kompleksitas pembuktian berbasis teknologi menjadikan penegakan HAKI tidak sejalan dengan kecepatan dan skala pelanggaran di ruang digital. Di sisi lain, rezim HAKI konvensional juga menghadapi keterbatasan konseptual dalam merespons model bisnis digital baru, seperti konten berbasis pengguna, karya kolaboratif, dan ekonomi berbasis data, yang tidak sepenuhnya selaras dengan konsep pencipta tunggal dan kepemilikan eksklusif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HAKI tetap merupakan instrumen penting bagi daya saing ekonomi kreatif, tetapi tidak lagi memadai jika hanya dipahami dan diterapkan melalui pendekatan konvensional. Diperlukan penataan ulang dan pengembangan rezim HAKI yang lebih adaptif terhadap karakter ekonomi digital, memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak, inovasi, dan kepentingan publik, serta mampu menjawab dominasi platform global dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Daftar Pustaka

BUKU

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Edmon Makarim. *Hukum Telematika: Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Gunther Teubner. *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Lawrence Lessig. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Patrik Wikström. *The Music Industry: Music in the Cloud*. Edisi ke-2. Cambridge: Polity Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ramon Lobato. *Netflix Nations: The Geography of Digital Distribution*. New York: New York University Press, 2019.
- Robert P. Merges, Peter S. Menell, dan Mark A. Lemley. *Intellectual Property in the New Technological Age*. Edisi ke-7. New York: Wolters Kluwer, 2017.
- Ruth Towse. *A Textbook of Cultural Economics*. Edisi ke-2. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Stuart Cunningham dan David Craig. *Social Media Entertainment: The New Intersection of Hollywood and Silicon Valley*. New York: New York University Press, 2019.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suyud Margono. *Hukum Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Agus Sardjono. "Hak Cipta dalam Era Digital dan Tantangan Penegakannya di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 3 (2015).
- Carlos M. Correa. "Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement." *Journal of World Intellectual Property* 4, no. 4 (2001).
- Catherine Johnson. "From Networks to Netflix: The Transformation of Television Distribution." *Television & New Media* 20, no. 2 (2019).
- Christophe Geiger, Giancarlo Frosio, dan Oleksandr Bulayenko. "The EU Copyright Directive as a Legal Framework for Platform Responsibility." *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50, no. 4 (2019).

- Dan L. Burk. "Jurisdiction in a World Without Borders." *Virginia Journal of Law & Technology* 1, no. 1 (1997).
- Daniel Reynaldi L. Tobing. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Merek di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025).
- David Nieborg dan Thomas Poell. "The Platformization of Cultural Production: Theorizing the Contingent Cultural Commodity." *New Media & Society* 20, no. 11 (2018).
- Denny Sakrie dan Ahmad Albar. "Model Bisnis Streaming Musik Digital di Indonesia." *Jurnal Seni Musik* 9, no. 2 (2020).
- Electronic Frontier Foundation. *Unintended Consequences of the EU Copyright Directive*. San Francisco: EFF, 2019.
- Fajar Junaedi. "Algoritma, Platform Media Sosial, dan Relasi Kuasa Kreator Digital di Indonesia." *Jurnal ASPIKOM* 6, no. 3 (2022).
- Feng Li. "The Digital Transformation of Business Models in the Creative Industries: A Holistic Framework and Emerging Trends." *Technovation* 92–93 (2020).
- Henning Grosse Ruse-Khan. "Enforcement and Dispute Settlement under TRIPS." *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper* (2016).
- Jean-Christophe Plantin, Carl Lagoze, Paul N. Edwards, dan Christian Sandvig. "Infrastructure Studies Meet Platform Studies in the Age of Google and Facebook." *New Media & Society* 20, no. 1 (2018).
- Mark U. Zander, Lixin Lu, dan Gianluca Chimenti. "The Platform Economy and Futures of Market Societies: Salient Tensions in Ecosystem Evolution." *Journal of Business Research* 162 (2025).
- Martin Husovec. "Injunctions against Intermediaries in the European Union: Accountable but Not Liable?" *Cambridge Law Journal* 77, no. 2 (2018).
- Michael D. Smith dan Rahul Telang. "Piracy or Promotion? The Impact of Broadband Internet Penetration on DVD Sales." *Information Economics and Policy* 24, no. 1 (2012).
- Nick Srnicek. "Platform Capitalism." *Theory, Culture & Society* 34, no. 2–3 (2017).
- Pamela Samuelson. "Territoriality and Its Discontents." *Journal of the Copyright Society of the USA* 30, no. 4 (2014).
- Rika Ratna Permata. "Peran Merek sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Ekonomi Kreatif." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021).
- Riris Loisa dan Wulan Purnama Sari. "Algoritma, Partisipasi Audiens, dan Produksi Nilai dalam Ekonomi Kreator Digital." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20, no. 1 (2023).
- Ruth L. Okediji. "Copyright and the Public Interest in the Digital Age." *Northwestern University Law Review* 102, no. 2 (2008).

- Suyud Margono. "Batasan Perlindungan Paten terhadap Invensi Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Rechts Vinding* 7, no. 3 (2018).
- Yeti Sumiyati dan Renny Supriyatni. "Peran Branding Digital terhadap Keberlanjutan Usaha Ekonomi Kreatif." *Jurnal Ilmu Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022).
- Yulianto dan Aditya Wardhana. "Dominasi Platform Global dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Digital Indonesia." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 7, no. 1 (2022).